

**ANALISIS YURIDIS IMPOR SAMPAH YANG MENGANDUNG LIMBAH B3  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

Handoko Siswanto

1610111041

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstrak**

Lingkungan hidup memiliki arti penting dalam keselarasan hidup manusia yang saling berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan guna menjaga hal itu semua perlu ada perlindungan dalam permasalahan yang terjadi seperti sampah yang mengandung limbah B3, hal ini muncul ketika ada perdagangan baik secara nasional maupun mancanegara, hal tersebut terjadi ketika ada impor sampah yang masuk ke Indonesia melewati jalur laut dengan notabahnya sebagai bahan baku industri. Akan tetapi bahan baku tersebut sering tercampur dengan sampah yang mengandung limbah B3. Padahal secara jelas dalam peraturan perundang – undangan lingkungan hidup dan sampah melarang adanya sampah yang ikut masuk dalam nasional hal ini muncul bukan karena alasan karena akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung baik secara ekosistem di dalamnya maupun masyarakat Indonesia .

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Sampah, Limbah B3, Impor, Industri

## PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau dari proses alam yang berbentuk padat. Bertambahnya jumlah penduduk dunia ataupun nasional merupakan faktor utama karena dimana manusia di dalam kehidupan sehari-hari serta mencukupi kebutuhan akan menghasilkan sampah baik rumah tangga ataupun industri.

Sampah pada umumnya dapat di bedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik, secara pengertian sampah organik merupakan sampah dari alam dan dapat di daur ulang serta dapat terurai kembali. Sedangkan sampah non organik sampah yang di hasilkan proses industri yang sifatnya tidak terurai kembali secara langsung dan membutuhkan waktu yang lama. Seperti plastik, elektronik dan limbah dari kesehatan. Secara klasifikasi sampah terdapat berbagai penggolongan sampah yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah :<sup>1</sup>

- a. Sampah atau Limbah Padat (*Waste Solid*) dan Limbah Cair (*Waste Liquid*)
- b. Sampah atau Limbah Organik dan Sampah atau Limbah Anorganik (*Organic Waste and Anorganic waste*)
- c. Limbah atau Sampah Kimia (*Toxic Chemicals*)
- d. Limbah atau Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste*)
- e. Limbah atau Sampah Radioaktif (*Radioactif Waster*)

Di era globalisasi saat ini tidak terlepas dengan adanya perdagangan baik secara nasional maupun internasional antar warga negara satu dengan negara lain *bilateral* dan *multilateral* dan hasil kerja sama itu secara umum dari sektor ekonomi atau di sebut kegiatan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Secara pengertian Ekspor merupakan kegiatan yang dilakukan negara baik berupa barang atau jasa yang di kirim negara lain atau tujuan guna mencukupi kebutuhan negara tersebut. Sedangkan Impor merupakan memasukkan barang atau jasa ke dalam negeri yang berasal dari negara lain guna mencukupi kebutuhan nasional.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi sampah hasil dari kegiatan industri merupakan masalah utama didalam pengelolaannya, padahal suatu kegiatan industri harus memiliki pengelolaan limbah sampah sesuai ketentuan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai berikut: “produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang di produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”Hal ini dilakukan demi

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta, Hlm 155

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan di upayakan agar terhidar dari pencemaran limbah berbahaya dan beracun (B3).

Secara pengertian Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya di singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal diatas seharusnya perlu adanya penanganan khusus pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tentang aturan serta pengadaan untuk pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan timbul sampah.
  - b. Pendaur ulang sampah .
  - c. Pemanfaatan kembali.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
  - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
  - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan / atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan perturan pemerintah

Serta penerapan peraturan tentang larangan impor limbah juga diatur di dalam pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Aditia Syaprilia, 2018, *Hukum Lingkungan*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 96

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mengimpor sampah.
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

Selain itu sampah industri menjadi persoalan yang serius karena adanya kesenjangan antara bahan baku dan jumlah bahan baku serta permintaan yang ada di Indonesia sehingga pelaku usaha akan melakukan Ekspor dan Impor antar negara melalui perdagangan secara global sehingga tidak menutup kemungkinan adanya limbah berbahaya dan beracun yang ikut masuk di dalamnya. Tepat pada tanggal 23 November 2019 telah berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Sampah Limbah Non Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Impor Sampah Limbah Non Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri yang dipertegas dalam Pasal 2 yaitu;

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Limbah Non B3 dapat diimpor.
- (2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri.

Hal ini yang menjadi dalil bagi investor untuk mendatangkan bahan baku industri dari luar negeri atau melakukan kegiatan impor bahan baku industri yang notabene sering dilakukan secara bersamaan dengan penyeludupan sampah yang mengandung limbah B3. Sejalan dengan penjelasan tersebut telah terjadi impor sampah plastik yang masuk melalui jalur laut tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikirim dari Australia. Sampah plastik tersebut yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun atau bisa disebut dengan limbah B3.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://nasional.tempo.co/red/1222725/lea-cukai-tanju-perak-tahan-8-kontainer-sampah-impor-australia> (diakses tanggal 29 April 2020)

Dalam hal ini jelas akan merugikan Indonesia terutama pencemaran lingkungan yang ditimbulkan baik dihasilkan oleh industri maupun sampah rumah tangga, selain itu hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan ditambah lagi dengan minimnya penyediaan pengelolaan sampah yang baik dan benar karena setiap daerah masih belum bisa melaksanakan secara maksimal.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Impor Sampah Yang Mengandung Limbah B3 Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sesuai dengan apa yang terjadi dan di cari jawabannya melalui pendekatan tersebut. Dalam hal lain pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang – undangan, dalam hal ini penyusun menggunakan penafsiran Undang – Undang secara Ekstensif. Pendekatan Perundang – Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan Regulasi dengan isu hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hak Atas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup memiliki arti penting dalam keselarasan hidup manusia yang saling berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan, hal ini tak terkecuali diterapkan di Indonesia yang notabnya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan badan pusat statistik ( BPS ) total jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa dengan setiap tahunnya di proyeksikan mengalami peningkatan 269.6 juta jiwa. Dengan semakin banyaknya penduduk maka menjadi faktor terancamnya lingkungan hidup. Untuk itu demi menselaraskan lingkungan hidup maka ada payung hukum yang mempertegas kehadiran suatu negara dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai apa yang di amanahkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. hal ini dijelaskan oleh beberapa instrument hukum yang notabnya baik dalam

skala nasional seperti yang termaktub didalam konsideran Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) maupun dalam perspektif internasional seperti beberapa deklarasi yang terjadi yaitu deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm adalah sebagai tonggak awal terbentuknya suatu aturan yang mengakomodir perlindungan lingkungan hidup, selanjutnya dari deklarasi stockholm ini, pembentukan kaidah-kaidan hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan lebih giat lagi dilakukan dalam rangka meyempurnakan aturan-aturan sebelumnya dalam kerangka pergaulan internasional. Beberapa kesepakatan internasional al yang sangat signifikan dalam mengakomodir perlindungan lingkungan hidup.

Hal yang perlu dicermati dalam rangka implementasi perdagangan global adalah dimana maksud dan tujuan di bentuknya WTO (World Trade Organization) menjelaskan bahwasannya hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatankegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber - sumber daya dunia sesuai sesuai dengan *pembangunan berkelanjutan, juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup*, dan seterusnya.<sup>4</sup> Sehingga mewujudkan konektivitas dalam perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik atas lingkungannya.

Masalah lingkungan dan perdagangan ini juga dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu ketika perdagangan internasional mempengaruhi keadaan lingkungan domestik dari sebuah negara, ketika perdagangan internasional mempengaruhi masalah ekologi lintas batas negara, dan hubungan perdagangan internasional dengan kepentingan bersama seperti lapisan ozon, dan masalah atau timbulnya masalah antara bidang perdagangan dan lingkungan membuat negara-negara dunia untuk menyepakati sebuah aturan dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai upaya yang bersifat ramah lingkungan atau hemat energi diterapkan di berbagai sektor, khususnya pada sektor perdagangan dan perindustrian.

Dalam penegakan hukum lingkungan internasional yang terkait dengan perdagangan limbah B3, Konvensi Basel merupakan sebuah konvensi atas prakarsa PBB, yang diselenggarakan di Basel, Switzerland pada akhir tahun 1980, adalah suatu rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989

---

<sup>4</sup> Mukadimah dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) Tahun 1994.

dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. kemudian dibentuk *The Conference of the Parties* disingkat COP sebagai badan pelaksanaanya terdiri *Competent Authorities* dan sekretariat tetap berkedudukan di Jenewa, Switzerland. Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel berjumlah 178 negara. konvensi ini dilakukan karena hubungan semakin mahalnya biaya pemusnahan atas pembuangan turunan beracun yang dihasilkan oleh industri negara - negara maju berdampak pada pencarian yang berbiaya murah di jadikan sumber nafkah pada negara-negara miskin dan berkembang melalui perdagangan beracun atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya tersebut pada wilayah - wilayah negara miskin dan berkembang. Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah B3 dimasukkan sebagai tindak pidana, namun Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Amandemen yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas batas negara, termasuk limbah elektronik. Meskipun 178 negara pihak Konvensi Basel menyetujui pemberlakuan amandemen, namun sebagian besar negara maju menentang pengesahan aturan ini.

Pemahaman definisi B3 (bahan beracun dan berbahaya itu sendiri terdapat dalam beberapa regulasi kita seperti dalam Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskannya bahwasannya Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah “ zat,energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun itu sendiri menurut penjelasan dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. dan selanjutnya dalam Pasal 58 undang-undang tersebut juga telah menjelaskan bahwasannya setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Namun di sisi lain Undang-undang lingkungan hidup juga telah menjelaskan di dalam Pasal 69 huruf (d) yang menyatakan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang dilarang/tidak di perbolehkan masuk.

Sejalan dengan hal diatas pengaturan limbah B3 diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak di hasilkanya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwasanya larangan untuk melakukan impor sampah atau pengumpulan sampah yang mengandung limbah B3 di Indonesia.

Dalam prespektif lain dengan di keluarkanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri sebagaima isi yang terkandung memungkinkan terjadinya impor sampah dengan perolehan izin sebagai pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri meskipun terdapat sebuah frasa Nonbahan berbahaya akan tetapi bahan baku yang masuk ke indonesia merupakan sisa hasil kegiatan yang dapat disebut Sampah Berbahaya yang mengandung limbah B3 sebagaimana yang terjadi di Tanjung Perak Surabaya.

## **B. Impor Sampah di Indonesia**

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan Undang - Undang dasar atau konstitusi. Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih Negara hukum (*welfarestaat*) sebagai bentuk negara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara berkembang yang merupakan bagian dari masyarakat internasional tentunya akan merasakan dampak dari adanya perdagangan bebas dimana Indonesia sendiri merupakan anggota dari institusional internasional WTO (*World Trade Oragnization*) . Oleh karenanya sangat dibutuhkan kebijakan yang tidak saja mengakomodir aspek perdagangan akan tetapi juga kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap perlindungan lingkungan hidup itu sendiri terutama sisa hasil industri maupun

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam ButirButir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 129.

rumah tangga yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang hasil dari sebuah kegiatan rumah tangga ataupun industri yang memiliki kewajiban mengelola sisa atau sampah yang di hasilkan dengan baik dan secara prosedural sesuai peraturan yang ada. Hal ini dilakukan guna sinkronisasi dengan lingkungan guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Hal ini timbul permasalahan ketika para pelaku industri mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau melakukan kegiatan impor bahan baku industri yang notabnya sering dilakukan secara bersamaan dengan penyeludupan sampah yang mengandung limbah B3. Sejalan dengan penjelasan tersebut telah terjadi impor sampah plastik yang masuk melalui jalur laut tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikirim dari Australia. Sampah pelastik tersebut yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun atau bisa disebut dengan limbah B3.<sup>6</sup> Dalam hal ini jelas akan merugikan Indonesia terutama pencemaran lingkungan yang ditimbulkan baik dihasilkan oleh industri maupun sampah rumah tangga, selain itu hal ini menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan ditambah lagi dengan minimnya penyediaan pengelolaan sampah yang baik dan benar karena setiap daerah masih belum bisa melaksanakan secara maksimal.

Impor sampah dalam hal ini perlu diketahui sudah dilarang di Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai mana disebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b menyatakan “setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan “setiap orang dilarang mengimpor sampah”. Dalam hal ini secara jelas pelarangan memasukan sampah ke indonesia yang dikhawatirkan terdapat limbah B3 yang tercampur dan ikut masuk di dalamnya.

Sejalan dengan penjelasan diatas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik terdapat pembatasan timbulan sampah yang mengandung limbah B3 sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 10 ayat 2 huruf (b) yang menyebutkan meghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengadung B3. Dengan ketentuan tersebut memungkinkan

---

<sup>6</sup> <http://nasional.tempo.co/red/1222725/bea-cukai-tanju-perak-tahan-8-kontainer-sampah-impor-utralia> (diakses tanggal 29 April 2020)

pengurangan impor bahan baku atau sejenisnya demi menyetarakan tentang larangan memasukan sampah dari luar negeri.

Akan tetapi melalui Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Dengan memuat kandungan Nonbahan dan Beracun menjadi suatu alasan yang mewujudkan adanya kandungan limbah yang berbahaya. Hal ini disebabkan karena adanya desakan kebutuhan bahan baku untuk industri. hal ini dapat di lihat dari beberapa peraturan menteri perdagangan sebelumnya yang notabnya sama yang mengarah pada impor limbah non B3. Secara garis besar hal yang terkandung di dalam peraturan tersebut berupa sisa material skrap, kertas, plastik, karet, testel serta logam bekas yang mempunyai spesifikasi tertentu dan hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran peraturan menteri perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

Berdasarkan penjelasan diatas sebenarnya Undang - Undang serta peraturan menteri cukup jelas untuk mengontrol impor limbah , hal ini dapat dilihat dari peraturan menteri Nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri yang menjelaskan tidak semua perusahaan dapat mengimpor limbah dan perusahaan tertentu yang sudah terverifikasi sesuai ketentuan yang ada, yang menjadi permasalahan dan menjadi celah dalam peraturan tersebut dengan verifikasi penggunaan pos tarif ( kode HS ) atas produk impor yang tidak spesifik. Pencantuman kode HS dengan uraian barang lain-lain maka bisa dipastikan kelonggaran penyelundupan material lain seperti plastik yang sudah tercampur limbah padahal kode HS jenis plastik yang masuk ke indonesia sebenarnya merupakan plastik yang sudah di cacah bersih dan bukan dalam bentuk tercampur ( unsorted ).

Demikian juga halnya mengenai perlindungan lingkungan hidup. Negara dan Bangsa Indonesia akan sangat memerlukan instrumen perjanjian internasional dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidupnya dalam pergaulan masyarakat internasional dalam sisi perdagangan. Dengan adanya perjanjian internasional dimaksudkan ketika terjadi impor sampah plastik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun yang masuk ke indonesia maka ada sanksi atau denda tegas yang berupa kompensasi suatu negara pengekspor.

Demikian juga dengan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional sudah seharusnya bisa mengambil langkah yang cermat dan strategis dalam rangka untuk

meminimalisasi dampak lingkungan akibat dari adanya kegiatan perdagangan Limbah B3 yang bersifat lintas batas tersebut, dan langkah-langkah tersebut tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan dalam regulasi yang ada yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai rujukan mempertegas regulasi baik dalam pemerintahan pusat ataupun daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Impor sampah plastik yang masuk melalui jalur laut tepatnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikirim dari Australia. Sampah pelastik tersebut yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun atau bisa disebut dengan limbah B3. Kedudukan impor sampah dilarang di Indonesia mengingat adanya kandungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 huruf (d) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang dilarang/tidak di perbolehkan masuk. Sejalan hal diatas di pertegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. serta secara khusus diatur dan di larang sebagai mana disebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan sebagaimana di tegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Akan tetapi hal tersebut terdapat kebijakan lain yang di keluarkan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana diatur di dalam Permendag Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Hal ini sebagai dalil pelaku industri untuk mengimpor sampah yang mengandung limbah B3 ditambah lagi di dalam peraturan menteri terdapat multi tafsir tentang verifikasi penggunaan pos tarif ( kode HS ) atas produk impor yang tidak spesifik. Pencantuman kode HS dengan uraian barang lain-lain maka bisa dipastikan kelonggaran penyelundupan material lain seperti plastik yang sudah tercampur limbah padahal kede HS jenis plastik yang masuk ke indonesia sebenarnya merupakan plastik yang sudah di cacah bersih dan bukan dalam bentuk tercampur ( *unsurtd* ). Dengan penjelasan diatas maka pengelolaan impor sampah tidak sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Penulis Berharap ada tindakan pemerintah yang secara jelas dan tegas untuk menghentikan Impor Sampah Plastik serta lainnya dengan memperketat perizinan industri yang terpusat di kota maupun kedaerahan dalam pemenuhan bahan baku industri yang di impor.
2. Penulis berharap adanya Revisi materi Muatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri yang rancu serta disinyalir sebagai dalil pelaku industri untuk impor sampah plastik serta lainnya yang mengandung limbah B3.
3. Penulis berharap adanya penyediaan pengelolaan sampah ataupun limbah industri baik di Pusat maupu Daerah guna selaras dan berkesinambungan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Aditia Syaprilia, 2018, *Hukum Lingkungan*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Dody styawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensia Media, Malang,
- Gatot P.Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- H. Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, CV Pustaka, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *konsitusi dan konstitusionalisme indonesia*, Sinar Grafika, jakarta timur.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Lutfil Ansori, 2017, *pengujian peraturan perundang-undangan*, Setara Press, Malang.
- Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam ButirButir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 129.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Pt Kanisius, Depok.
- Muhammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Djoko dkk, 2005, *Kejahatan – kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang..
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Syahrul Macmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Graha Ilmu, hlm 61

## PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Berbahaya dan Beracun sebagai bahan baku industri.

#### JURNAL/INTERNET

Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, (paper) disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan, FH Unpad, 13 Oktober 2014, hlm.8

Francesco Sindico, *Unravelling the Trade and Environment Debate through Sustainable Development Law Principles*, article, Inaugural Conference Agora Paper, Juni 2020, hlm.1

J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (terjemahan 10th edition), Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 529

Mukadimah dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) Tahun 1994.

Mengelola Sampah, [http://www.edukasi.net/pengpop/pp\\_full.php?ppid=257&fname=hal2.hlm](http://www.edukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=257&fname=hal2.hlm). (diakses tanggal 29 April 2020)

<https://business-law.binus.ac.id> ( diakses tanggal 29 April 2020)

<http://nasional.tempo.co/red/1222725/bea-cukai-tanju-perak-tahan-8-kontainer-sampah-impor-australia> (diakses tanggal 29 April 2020)

<http://www.pelangi.or.id/article-13-.html> Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

<http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintasbatas-negara>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<http://www.menlh.go.id> *Indonesia Berperan dalam Pertemuan Internasional Tentang Pengaturan Pergerakan Limbah B3 dan B3* diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<http://nasional.tempo.co/red/1222725/bea-cukai-tanju-perak-tahan-8-kontainer-sampah-impor-australia> (diakses tanggal 29 April 2020)

